

MENGEMBANGKAN POLITIK BERWATAK KERAKYATAN (STUDI ELABORASI NORMATIF- HISTORIS TERHADAP KONSEP UMMAH DALAM AL-QURAN)

by Rohimin Rohimin

Submission date: 24-Oct-2022 04:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1933839818

File name: RASI_NORMATIF-HISTORIS_TERHADAP_KONSEP_UMMAH_DALAM_AL-QURAN.pdf (632.03K)

Word count: 5710

Character count: 37494

MENGEMBANGKAN POLITIK BERWATAK KERAKYATAN (STUDI ELABORASI NORMATIF-HISTORIS TERHADAP KONSEP UMMAH DALAM AL-QURAN)

Rohimin

Abstract: The Qur'an has a variety of concepts and offer of a problem, including in developing the political concept of Islam. This paper attempts to collaborate and offer the effort to develop the popular character of political Islam through normative-historical approach. This approach is done in order to know theoretically deductive and its implementation in the history of Islamic civilization, especially in matters relating to politics in Islam. To develop the necessary political popular character main instruments as development hubs. Instrumentation Islamic politics in an attempt to strengthen the political as a force of human development, enhancement, and preservation of human dignity as well as advocacy for the rights and duties of man. Strength and honor human being can be realized in a religious political system that is framed by a political instrument pluralist and humanist.

Keywords: Al-Quran, develop character, and populist politics.

Abstrak: Al-Quran memiliki variasi konsep dan tawaran terhadap suatu masalah, termasuk dalam mengembangkan konsep politik Islam. Tulisan ini mencoba mengolaborasi dan menawarkan upaya mengembangkan politik Islam berwatak kerakyatan melalui pendekatan normatif-histotris. Pendekatan ini dilakukan agar diketahui secara teoritis deduktif dan implementasinya dalam sejarah peradaban Islam, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik dalam Islam. Untuk mengembangkan politik berwatak kerakyatan dibutuhkan instrumen-instrumen utama sebagai poros pengembangan. Instrumenisasi politik dalam Islam merupakan upaya untuk memperkuat politik sebagai suatu kekuatan pembangunan manusia, peningkatan, dan penjagaan harkat dan martabat manusia dan sekaligus sebagai advokasi terhadap hak dan kewajiban manusia. Kekuatan dan kehormatan manusia bisa diwujudkan dalam sistem politik religius yang terbingkai oleh instrument politik yang pluralis dan humanis.

Kata kunci : Al-Quran, mengembangkan, watak, dan politik kerakyatan.

Pendahuluan

Pengenalan al-Quran terhadap sebuah konsep bersifat komprehensif, sekalipun pengenalannya itu tidak dalam satu redaksi ayat yang runtun, karena kelengkapan dan kekomprehensifnya kadangkala diungkapkan dalam redaksi ayat yang lain, pada ayat dan surah yang berbeda. Oleh karena itu, dalam keilmuan tafsir diperkenalkan pendekatan tematik (maudhu'i). Selain itu, term yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah konsep dan muatan kandungan makna sebuah term memiliki muatan tersendiri, tidak cukup hanya diwakili oleh makna suatu bahasa. Penelaahan dan pendalaman terhadap sebuah konsep seringkali mengandung banyak sisi, demikian pula halnya dengan konsep ummah¹.

¹ Penjelasan umum para ahli, bahwa term ummah

Konsep ummah ini, selain sebagai konsep tawaran yang diajukan al-Quran, yaitu masyarakat

berasal dari kata bahasa Arab amma yang artinya bermaksud, menghendaki (qasada) dan berniat keras ('azima). Dengan pengertian semacam ini, ummah mempunyai tiga pemahaman, yaitu: 'gerakan', 'tujuan' dan 'ketetapan hati yang sadar'. Kata amma pada mulanya mencakup arti 'kemajuan', maka secara substansial kata ini memperlihatkan kosa kata yang memiliki pemahaman, diantaranya; usaha, gerakan, kemajuan dan tujuan. Selain pengertian diatas, ada juga para ahli menyatakan, bahwa pada awalnya kata ummah berarti orang-orang yang bermaksud untuk mengikuti seorang pimpinan (imam), hukum (syari'ah), dan jalan (manhaj). Dari perkataan dasar Ummah ini pula menurut para ahli memunculkan dua konsep penting, yaitu mengenai masyarakat dan agama. Kedua konsep ini sering dipergunakan dengan digabungkan sehingga muncul pengertian masyarakat keagamaan. Selain itu, sebagian pakar menyatakan bahwa kata ummah terambil dari kata bahasa Arab amma-yaummu yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar kata yang sama lahir kata lain, ummu yang berarti ibu dan imam yang berarti pemimpin; karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan anggota masyarakat.

ideal, dalam praktek dan implementasinya dibutuhkan instrumen-instrumen yang berkembang dalam masyarakat. Melalui tawaran konsep ini dapat dikembangkan wujud politik yang berwatak kerakyatan, yang menghargai hak-hak sipil, karena konsep ummah dipandang sebagai konsep yang terbuka dan dinamis. Oleh karena itu, Dalam memahami ayat al-Quran yang berkaitan dengan politik kekuasaan, khususnya yang berkaitan dengan ummah, bisa dikembangkan melalui nalar deduktif dan induktif, kedua nalar ini dalam penerapannya bisa juga dikembangkan secara bersamaan, bahkan pengembangan kedua nalar secara bersamaan akan semakin ideal dalam menggali petunjuk ayat. Sebagai sumber pengembangan politik, ayat-ayat al-Quran, hadis dan pendapat para pakar tentang politik ayat al-Quran tidak diposisikan sebagai ayat yang berdiri sendiri, tetapi bersifat interaktif. Berinteraksi dengan ayat al-Quran berarti berinteraksi dengan kalamullah yang senantiasa memberi hidayah sesuai dengan kebutuhan manusia secara kontinyu².

Sebagaimana diketahui, bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai panduan dan rujukan dalam berbagai persoalan, mulai dari persoalan keyakinan, ekonomi, sosial, Negara, hingga persoalan politik. Dalam persoalan politik, al-Quran telah membicarakannya ketika manusia pertama (nabi Adam as.) hendak diciptakan³. Kemudian selanjutnya, dalam konteks kekuasaan politik ini, Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan

² Konsep normatif ummah punya signifikansi dialektis tersendiri bila dihadapkan pada realitas ummah pada tingkat empirik. Bila pada tingkat normatif ummah terdiri dari usrah, qaryah, dan jamah, maka pada tingkat empirik ummah terdiri atas berbagai kelas sosial yang sangat mungkin terjadi benturan satu sama lain. Konsep ummah yang normatif dan empirik tidak boleh dipisahkan secara kategoris, keduanya harus diintegrasikan. Menurut Kontowijoyo, caranya perlu objektivikasi konsep ummah normatif, misalnya, dengan menjabarkan pada stratifikasi sosial mana ummah secara empirik berada, kemudian dilakukan pembelaan dan pembinaan; selanjutnya perlu subjektivikasi bahwa pada struktur empirik manapun kita berada, kita tetap satu kesatuan sosial dengan cita-cita normatif yang sama. (lihat, Asrori S. Karni, *Sivil Society & Ummah Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, (Jakarta, Logos, 1999), h.. 58.

³ Kenyataan tersebut terungkap dalam Q. S. Al-Baqarah/2 : 30. "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi " mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

pernyataan tegas, "Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu⁴."

Menggali hubungan Islam (baca al-Quran) dengan politik sudah menjadi wacana klasik yang terus relevan untuk digali. Elaborasi normatif-historis terhadap instrument politik keislaman yang humanis dan populis yang bisa dikembangkan dari pesan moral agama menjadi ciri politik kerakyatan, sebagai sebuah tawaran konsep politik yang elegan dan memberi tampilan gaya politik kekuasaan. Hasil elaborasi normatif-historis ini diharapkan menjadi bacaan dan tawaran dalam memberi nilai-nilai keagamaan politik kekuasaan.

Memperhatikan petunjuk Al-Quran tentang politik, maka tidak ditemukan pernyataan al-Quran secara eksplisit, bagaimana sistem politik itu dibentuk dan diwujudkan dalam masyarakat. Hanya saja al-Quran menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Bagaimana politik itu dikembangkan dan apa watak yang hendak diberikan sangat tergantung dengan ruang dan waktu. Sementara itu, pada sisi lain, keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu tersebut. Kenyataan ini berarti menunjukkan bahwa pengembangan politik sangat tergantung dengan budaya manusia, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu lahirnya sistem politik yang bercorak islami harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah.

Kehadiran al-Quran dapat memperbaharui dan merubah semenanjung Arab dari belunggu jahiliah dengan segala kerusakan dan kesesatan yang telah terjadi dan dapat menuju kepada komunitas terbaik dan melahirkan tokoh teladan yang mengagumkan. Maka dengan diturunnya al-Quran kepada Nabi Muhammad saw dan disampaikan apa adanya kepada umat manusia, kemudian orang beriman kepadanya maka dapat mengubah hidup mereka dan melahirkan tokoh-tokoh teladan dari kalangan mereka dan menjadi pilar utama

⁴ Lihat Q.S. Ali Imran [3]: 26).

bagi tegaknya instrumen politik Islam. Sehingga melalui merekalah terjadinya ke berbagai belahan dunia. Dalam kenyataannya kita dapat melihat bahwa aqidah Islam telah menguasai diri mereka sehingga mereka mampu menghadapi berbagai bentuk penyiksaan dan siap mengorbankan jiwa dan harta mereka demi untuk mempertahankan aqidah dan wilayah tumpah darah mereka.

Oleh karena itu, berangkat dari beberapa asumsi di atas, tulisan ini mencoba menggali normativisme ajaran agama tentang politik serta penerapannya dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam menerapkan politik kekuasaan. Melalui hasil penggalian dan elaborasi ini, kiranya akan didapati instrument-instrumen politik Islam yang agamis dan religius. Politik sebagai kekuatan kekuasaan muncul dan tampil untuk melindungi hak dan kewajiban rakyat. Politik yang memiliki watak kerakyatan akan menjadi pilihan utama dan dapat mewujudkan realita politik Islam yang ideal.

Pembahasan

A. Al-quran dan politik

Kehidupan manusia dengan politik bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan, satu sama lain saling membutuhkan, itulah sebabnya muncul ungkapan bahwa “manusia adalah makhluk politik”. Ungkapan ini menggambarkan betapa urgennya keberadaan politik bagi manusia, atas dasar asumsi ini maka keberadaan politik perlu dikembangkan dengan sempurna dalam suasana religius, etis, dan profetis melalui penggalian nilai-nilai yang diajarkan dalam norma-norma agama.

Terlebih lagi, bilamana tugas manusia sebagai penguasa (khalifah), pemimpin, maupun sebagai pemegang tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Tuhan kepadanya, sehingga mengharuskan dia untuk selalu berurusan, berjuang dan berkifrah dalam persoalan politik. Manusia perlu untuk menjalankan perpolitikannya sesuai dengan politik yang telah digariskan dalam al-Quran melalui elemen-elemen penting dalam politik. Tugas kekhalifahan akan bisa dijalani dengan baik manakala aspek politik ini bisa dikembangkannya dengan baik dalam wadah yang pantas.

Secara umum kata politik berasal dari kata politik (inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan, sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kata “politic” kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia

dengan tiga arti umum, yaitu, segala urusan dan tindakan, baik berupa kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik biasanya diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); maupun kebijaksanaan. Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah; kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas, dan atau dengan konflik.

B. Refleksi ummah dalam al-quran

Perjalanan sejarah Islam yang panjang bermula dari turunnya wahyu al-Quran dan sejak itu pula nilai-nilai kemanusiaan ditumbuhkembangkan. Melalui wahyu ini kemudian dapat membenahi tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Melalui ajakan agama yang di dakwahkan dapat menggetarkan wahyu tersebut ke seluruh jazirah Arab dan nilai-nilai kemanusiaan dapat ditegakkan. Seruan agama tauhid yang mengajarkan bagaimana menata masyarakat yang bermartabat dapat merubah wajah masyarakat jahiliyah menuju ke tatanan masyarakat yang manusiawi, harmonis, dan dinamis.

Selanjutnya, dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah menjadi momentum baru untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah pluralitas manusia, sehingga semakin dapat ruang untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan Kitab Suci al-Quran dan dalam waktu relatif singkat adalah suatu momentum bagi kecemerlangan Islam di saat-saat selanjutnya. Dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara berbagai suku, agama dan etnis. Dasar-dasar politik, dan sosial ekonomi bagi masyarakat baru dapat diwujudkan.

Masyarakat muslim Madinah yang berhasil dibentuk Rasulullah oleh sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota (city state). Lalu, dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara

bangsa (nation state).

Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk politik dan negara. Dalam masyarakat muslim yang terbentuk itulah kemudian Rasulullah menjadi pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin masyarakat. Konsepsi Rasulullah yang diilhami oleh al Qur'an ini kemudian menghasilkan Piagam Madinah sebagai panduan bersama.

C. Pemetaan term ummah dalam al-quran

Pengungkapan term ummah dalam al-Quran terjadi pada periode Makkah dan Madinah, ada pada ayat Makiyah dan ada pula pada ayat Madaniyah. Pada dua periode dan kategori ayat ini, al-Quran merespons konsep ummah sebagai konsep politik dan ummah sebagai konsep kemasyarakatan dan keagamaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa konsep ummah, baik sebagai konsep politik maupun kemasyarakatan dan keagamaan memiliki arti penting untuk disikapi dan diwujudkan dalam sejarah peradaban Islam. Frekuensi penyebutan kata Ummah dalam al-Qur'an cukup tinggi, baik dalam bentuk mufrad dan jamak, yaitu sebanyak 62 kali yang tersebar dalam 25 surat. Dalam bentuk mufrad kata Ummah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 49 kali dalam 22 surat. Dalam bentuk jamak, kata Ummah disebutkan sebanyak 13 kali dalam 9 surat. Selanjutnya ayat-ayat tentang Ummah diturunkan pada akhir periode Makkah dan pada periode Madinah. Dengan perkataan lain ayat-ayat Ummah diturunkan di Makkah dan Madinah, sehingga ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan berdasar tempat turunnya. Ayat-ayat Ummah yang diturunkan di Makkah sebanyak 35 ayat dalam 19 surat. Sementara itu ayat-ayat Ummah yang diturunkan di Madinah lebih sedikit bila dibandingkan dengan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, yaitu 16 ayat dalam 7 surat.

Term ummah merupakan salah satu term yang digunakan al-Quran untuk mengungkapkan sebuah perkumpulan manusia, komunitas atau perkumpulan manusia. Penggunaan term ini lebih mengarah kepada pengertian masyarakat, yaitu masyarakat yang ideal, masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Ali Nurdin⁵, pengungkapan al-Quran tentang masyarakat atau manusia melalui bentuk term yang bervariasi yaitu, ummah, qaum, sya'b, qabilah, firqah, tha'ifah, al-nas, ahl al-Qurra', asbath, fauj, dan al-hizb, Term-term tersebut kemudian oleh Nurdin diungkapkan secara mendetil dalam pembahasan tematis-semantis dengan menampilkan sejumlah ayat-ayat al-Quran yang berkaitan. Bahkan ungkapan-ungkapan al-Quran tentang kelompok masyarakat tersebut kemudian ditampilkan dalam bagan model konseptual. Dari uraian yang ditampilkan jelas bahwa al-Quran secara istilah memiliki konsep dasar tentang masyarakat dengan pengungkapan yang bermacam-macam

D. Kosep politik ummah dalam al-quran

Pengenalan al-Quran terhadap sebuah konsep bersifat komprehensif, sekalipun pengenalannya itu tidak dalam satu redaksi ayat yang runtun, karena kelengkapan dan kekonpresifanya kadangkala diungkapkan dalam redaksi ayat yang lain, pada ayat dan surah yang berbeda. Oleh karena itu dalam keilmuan tafsir diperkenalkan pendekatan tematik. Selain itu, term yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah konsep dan muatan kandungan makna sebuah term memiliki muatan tersendiri, tidak cukup hanya diwakili oleh makna suatu bahasa. Penelaahan dan pendalaman terhadap sebuah konsep seringkali mengandung banyak sisi, demikian pula halnya dengan konsep ummah.

Konsep ummah dalam al-Quran bisa dilihat dalam bentuk konsep politis dan bisa pula dilihat dalam bentuk konsep sosiologis. Sekalipun kedua bidang garapan ini tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan menjadi konsep turunan. Ali Syariati, salah seorang pemikir muslim produktif pernah menulis buku berjudul, "Ummah dan imamah suatu tinjauan sosiologis" yang diterbitkan oleh Pustaka Hidayah Bandung pada tahun 1989 M. Di dalam bukunya ini Ali Syariati telah memberi kupasan dan ulasan yang luar biasa tentang ummah. Menurut Syariati konsep ummah memiliki muatan makna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku dan statis. Term ummah mengandung banyak muatan makna yang

⁵ Ali Nurdin, Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam al-Quran, (Jakarta, Erlangga, 2002), h. 57.

variatif, antara lain; konsep kebersamaan dalam arah dan tujuan; konsep gerakan menuju arah dan tujuan tersebut; serta konsep keharusan adanya pemimpin dan penunjuk kolektif. Dengan demikian ummah bagi Syariat, adalah "kumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, satu sama lain bahu-membahu, bergerak menuju cita-cita bersama, berdasarkan kepemimpinan bersama. Hanya saja sayangnya menurut Asrori S. Karni, konsep ummah Ali Syariat ini cenderung eksklusif, hanya terbatas di kalangan orang yang beriman. Dan bagi Syariat tampaknya hal itu tidak terlalu bermasalah, karena target utama elaborasinya tentang ummah lebih untuk menegaskan keharusan adanya imamah dalam ummah itu sendiri⁶

Sisi politis dari pengungkapan term ummah dalam al-Quran dan penawaran konsep ummah meenurut al-Quran diperkenalkan dalam banyak ayat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan ummah. Pemikiran dan gerakan politik, idealnya dan seharusnya bersifat universal, untuk setiap umat manusia dan membawa misi rahmatan lilalamin.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأُنزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran

⁶ Asrori S. Karni, Sivil Society & Ummah Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi., (Jakarta, Logos, 1999), h.. 48-49.

tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S. al-Baqarah/2 : 213).

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

E. Instrumen politik berwatak kerakyatan

Politik sebagai sebuah kekuasaan yang dimiliki manusia pada hakekatnya adalah kekuasaan pencipta manusia itu sendiri, yaitu kekuasaan tuhan (maalik al-mulk). Manusia hanya menerima tetesan kekuasaan dari Tuhannya. Bangunan teologi dan fosofi politik semacam ini akan menghasilkan bangunan politik yang profan-religius. Religiusitas politik akan mencerahkan politik kerakyatan dan menjadi cerminan kehidupan. Adanya pengakuan kekuasaan sebagai kekuasaan Tuhan akan membawa kekuasaan politik yang terbimbing, yaitu bimbingan yang bersifat hidayah. Politik kekuasaan terbimbing hanya akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Tuhan dan akan menantarkannya kepada kemuliaan.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْهِلُ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Ali Imran [3]: 26).

Pengakuan teologis politik kekuasaan sebagai tetesan kekuasaan Tuhan menjadi panduan untuk mewujudkan politik berwatak kerakyatan. Pengakuan ini menjadi poros utama untuk

memanfaatkan politik kekuasaan sebagai sebuah kekuatan dalam menerapkan aktivitas politik. Selain itu, pengakuan semacam ini akan membawa kemuliaan kepada penguasa dan rakyat, itulah sebabnya antara politik dengan agama selalui memiliki hubungan yang tak terpisahkan dan saling berkaitan. Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan telah menjadi fakta sejarah yang sangat membanggagakan dan menjadi elemen politik Islam. Karena Islam adalah sebuah sistem kepercayaan yang menguatkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan manusia. Untuk itu, instrumen utama ini akan menjadi kokoh dan terbangun manakala diikuti oleh instrumen-instrumen lainnya. Instrumen tersebut diantaranya ialah dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Keumatan

Keumatan sebagai salah satu instrumen politik dalam pengembangan politik berwatak kerakyatan akan menjadi landasan utama dalam perpolitikan. Pengenalan instrumen ini dalam al-Quran begitu penting dan maksimal, guna untuk dijadikan sebagai landasan filosofis dan sosiologis dalam perpolitikan. Prinsip keumatan menjadi dasar kerja sama di antara kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Pentingnya instrumen ini dikembangkan mengingat sebuah kenyataan bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk yang sosial dan makhluk politik yang suka berkelompok, berkumpul, dan bekerja sama, sehingga mereka perlu memiliki wadah dan pengorganisasian. Sementara, kenyataannya setiap kelompok memiliki keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, ideologi yang berbeda, wilayah dan geografis yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, etnis yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda.

Instrumenisasi keumatan dalam rangka mengembangkan peraktek politik, sebagaimana yang diterapkan Rasulullah dalam Piagam Madinah merupakan pelajaran berharga dalam politik Islam. Konsep ummah memiliki muatan makna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku dan statis. Term ummah mengandung banyak muatan makna yang variatif, antara lain; konsep kebersamaan dalam arah dan tujuan; konsep gerakan menuju arah dan tujuan tersebut; serta konsep keharusan adanya pemimpin dan penunjuk kolektif.

Organisasi umat yang dibentuk Rasulullah merupakan organisasi keumatan yang terbuka, bukan organisasi masyarakat yang eksklusif bagi kaum muslimin. Rasulullah mengumpul semua golongan penduduk Madinah, baik golongan Madinah yang menerima risalahnya, maupun yang tidak menerima, seperti kaum Yahudi dan sekutunya. Perbedaannya keyakinan mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan dan praktek membentuk satu umat dari berbagai unsur kelompok sosial yang hetrogen untuk saat itu dapat dikatakan merupakan suatu terobosan atau gerakan yang revolusioner⁷.

2. Demokrasi

Islam datang membawa sistem politik yang sama sekali berbeda dengan sistem politik yang sedang berkembang pada saat itu dan sebelumnya di berbagai belahan dunia. Praktek politik di awal Islam, pada komunitas awal Islam betul-betul dicirikan dengan sistem demokrasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau usaha-usaha komunitas muslim di era sekarang ini menjadikan komunitas awal itu (komunitas Madinah) sebagai rujukan. Demokrasi Madinah ini tidak menampilkan ego putra mahkota dan dinasti.

Bahkan selanjutnya, sampai kepada kekuasaan Khalifah al-Rashidin ada tiga model yang dikembangkan sebagai bentuk representasi dari konsep agama Islam, yaitu:

pertama, model musyawarah, yang terjadi pada waktu pemilihan Khalifah Abubakar ash-Siddiq, dimana pada waktu itu khalifah dipilih melalui hasil musyawarah wakil-wakil dari utusan Muhajirin dan wakil dari Anshar secara terbatas pada hari pertama Rasulullah wafat dengan mengambil tempat di Tsaqifah Bani Sa'idah di rumah Sa'ad bin Ubadah di Madinah, selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan bai'at tha'at di Masjid Nabawi pada hari kedua Rasulullah wafat.

Kedua, model wasiat, yaitu pada waktu pemilihan Umar bin Khattab. Pergantian khalifah pada waktu pemilihan Umar Khattab ini melalui surat wasiat yang dibacakan ke hadapan kaum muslimin pada waktu itu dan kemudian kaum

⁷ J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran, (Jakarta, LSIK, 1994), h. 138.

muslimin memberikan bai'at,⁸ serta tunduk mematuhi wasiat. Menjelang wafatnya Abu Bakar mewasiatkan jabatan khalifah kepada Umar dan yang menuliskan wasiat tersebut ialah Usman bin Affan.

Ketiga, model majlis sura, yaitu pada waktu pemilihan Usman bin Affan. Pergantian khalifah pada waktu pemilihan Usman bin Affan ini melalui sebuah majlis syura yang beranggotakan sebanyak enam orang, dimana Umar menunjukkan Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhab bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin 'Auf untuk bermusyawarah.

Sedangkan pemilihan Ali bin Abi thalib kembali kepada model yang pertama (musyawarah), sebab khalifah Usman yang mati terbunuh tidak menyampaikan wasiat semacam Abu Bakar dan juga tidak menunjukkan formatur (majlis syura) semacam Umar. Setelah Usman terbunuh kaum muslimin mendatangkan Ali bin Abi Thalib untuk membai'atkan dirinya sebagai khalifah dan Ali menolaknya dengan menghindarkan diri pergi ke rumah Bani Amru bin Mabdzul, kemudian kaum muslimin membawa serta Thalhab bin Zubair seraya menyampaikan pernyataan dan mendesak, bahwa daulah ini (daulah Islamiyah) tidak akan bertahan tanpa ada seorang amir (seorang penguasa), sehingga kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia menerimanya.

3. Pertahanan dan keamanan

Pertahan dan keamanan merupakan instrumen penjaminan hak dan kewajiban dalam setiap anggota masyarakat. Pengembangan politik berwatak kemasyarakatan sangat dicirikan oleh kekuasaan dan kekuatan politik yang menunjukkan pada penjaminan hak dan kewajiban bersama. Penjaminan ini berkaitan dengan adanya berbagai ancaman yang pada setiap saat bisa saja muncul.

⁸ Praktek bai'at dan istilah bai'at ini seringkali muncul dalam dunia perpolitikan, gerakan, dan dakwah agama. Bai'at berasal dari kata bay yang secara bahasa berarti jual beli atau transaksi. Peraktek dan pelaksanaan bai'at ini biasanya dilakukan atas dasar sukarela (ridha), atas dasar pilihan tanpa paksaan dan dalam bai'at ini biasanya ada ijab-qabul (penyerahan dan penerimaan) sebagaimana layaknya dalam transaksi atau jual beli. Dalam konteks suksesi politik, bai'at merupakan perbuatan penyerahan dari umat, yang merupakan pemilik kekuasaan kepada calon pemimpin. Bai'at ini terjadi ketika seorang atau sekelompok individu memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka mendukung posisi kepemimpinan seseorang dan menyatakan taat setia kepadanya.

Oleh karena itu, setiap orang tanpa terkecuali, baik yang seagama maupun tidak, dari etnis dan kelompok yang berbeda tetap bertanggung jawab terhadap pertahanan wilayah, keamanan dan ketertiban, apapun bentuk ancaman yang mungkin terjadi hendaklah dihindari⁹.

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8).

4. Supremasi hukum

Kehidupan bersama yang dilatarbelakangi oleh kelompok yang berbeda dimungkinkan akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat, baik pelanggaran yang bersifat individu maupun kelompok. Untuk itu, penegakan supremasi hukum menjadi penting. Keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat akan terjamin manakala supremasi hukum ini menjadi instrumen pengembangan politik berwatak kemasyarakatan dan kerakyatan. Penegakan panglima terhadap berbagai pelaku kejahatan dan para pihak yang secara politis menunjukkan sikap perlawanan, pengacauan, penghianatan, dan permusuhan dengan memberikan sanksi yang wajar dan sebanding, akan menjadi kekuatan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

F. Prinsip-Prinsip Politik Dalam al-Quran.

Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam menyediakan petunjuk-petunjuk umum tentang politik. Keumuman petunjuk ini menjadi salah satu

⁹ Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan umum dan bersama ini, al-Quran mengingatkan agar dikembangkan prinsip bersama dan bekerja sama dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan dengan kebolehan bekerja sama. "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil (lihat Q.S. al-Mumtahanah/60: 8).

di antara sekian banyak keistimewaan Kitab Suci al-Quran dan membedakannya dengan kitab-kitab agama lain, itulah sebabnya agama Islam menjadi fleksibel dan dinamis dalam mengembangkan ajaran agamanya dan dapat beradaptasi secara kontinyu, termasuk dalam persoalan politik.

Menurut Bahtiar Effendy, Agama seperti dinyatakan banyak orang, dapat dilihat sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. Islam dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang "hadir di mana-mana (omnipresence). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa "di mana-mana," kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia". Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Penumbuhannya dinyatakan dalam syariah (hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu, mereka menekankan bahwa "Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan". Tak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga, menurut mereka, Islam meliputi tiga "D" (din, agama; dunia, dunia; dan daulah, negara)¹⁰.

Secara teologis, sebagaimana diungkapkan di atas bahwa kekuasaan politik sesungguhnya dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia. Penganugerahan ini dilakukan melalui satu ikatan perjanjian yang disebut sebagai amanah dan ikatan ini terjalin antara seorang hamba sebagai pemegang kekuasaan politik duniawi dengan Allah Swt di satu pihak dan dengan masyarakatnya di pihak lain. Perjanjian dengan Allah ini kemudian dinamai dalam Al-Quran dengan sebuah ikatan perjanjian ('ahd), sedangkan perjanjian dengan anggota masyarakat dinamai dengan pengakuan atau pengukuhan (bai'at). Perjanjian ini, baik antara penguasa dengan masyarakat, maupun antara dia dengan Tuhannya merupakan amanat yang harus disampaikan. Karena itu, tidaklah mengherankan

jika kemudian perintah taat kepada penguasa (ulil amr) didahului oleh perintah menunaikan amanah tersebut¹¹.

Pengakuan besar terhadap amanah ini menjadi sangat penting dalam politik Islam, karena amanah berkaitan erat dengan banyak instrumen lain, di antaranya adalah perlakuan adil yang harus diutamakan. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum Muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Sebab manakala amanah keadilan ini ditunjukkan akan muncul kewajiban taat masyarakat terhadap penguasa penguasa itu sendiri. Kepatuhan rakyat kepada penguasanya sangat tergantung dengan keadilan yang diberikan oleh penguasanya. Sebaliknya, manakala kezaliman yang diberikan oleh penguasa maka penolakan dan bahkan pembangkangan akan mudah pula terjadi.

Dalam prinsip keadilan sosial, Sayyid Qutub mengatakan ada tiga dasar yang menjadi landasan keadilan sosial di dalam Islam, yaitu: (1) kebebasan rohani yang mutlak. Kebebasan rohani di dalam Islam didasarkan kepada kebebasan rohani manusia dari tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kebebasan untuk tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Apabila Tuhan hanya Allah semata, maka segala sesuatu diarahkan kepada-Nya, tidak ada ibadah kecuali untuk Allah, dan manusia tidak dapat menuhankan yang lainnya, termasuk menuhankan manusia. Dengan keyakinan akan sifat-sifat Tuhan yang Maha Adil, Mahakasih, Sayang, Pengampun, Penolong, dan sebagainya yang apabila diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan keadilan sosial. (2) persamaan kemanusiaan yang sempurna. Prinsip-prinsip persamaan didalam Islam didasarkan kepada kesatuan jenis manusia di dalam hak dan kewajibannya di hadapan undang-

¹⁰ Bahtiar Effendy, "Agama Dan Politik : Mencari Keterkaitan Yang Memungkinkan Antara Doktrin Dan Kenyataan Empirik", dalam M. Din Syamsuddin, "Islam dan Politik Orde Baru", (Jakarta, Logos, 2001), h. IX-X.

¹¹ Lihat Q.S. an-Nisa'/4 : 58 dan 59, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat", "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". Dari penjelasan kedua ayat ini dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpunkan ajaran Islam tentang kekuasaan dan pemerintahan.

undang, di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Persamaan ini didasarkan atas kemanusiaan yang mulia, bahkan persamaan yang berdasarkan kemanusiaan ini juga berlaku bagi yang non-muslim. (3) tanggung jawab sosial yang kokoh. Islam menggariskan tanggung jawab ini didalam segala bentuknya. Ada tanggung jawab di antara individu terhadap dirinya, dan ada tanggung jawab di antara individu terhadap keluarganya, famili dan kaum kerabatnya, bangsanya dan bangsa-bangsa lainnya serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang¹².

Sementara Nur Mahmudah¹³, berdasarkan analisisnya terhadap kata al-mulk yang berkaitan dengan kekuasaan politis, mengungkapkan terdapat beberapa prinsip tentang penyelenggaraan negara. Prinsip yang pertama berkaitan dengan persoalan keadilan. Perlakuan adil yang harus diterima baik oleh seluruh warga negara tanpa melakukan diskriminasi atas golongan, kelompok bahkan kepercayaan. Dalam menegakkan keadilan, al-Quran meniscayakan perlakuan adil yang harus diterima oleh seluruh kalangan. Prinsip kedua yang dapat dianalisis adalah adanya upaya mencari pertimbangan atau musyawarah dilakukan oleh penguasa dengan melibatkan masyarakat atau perwakilannya. Musyawarah, merupakan upaya untuk meminta pertimbangan dan pandangan dari pihak lain dalam memutuskan suatu persoalan. Dalam hal ini, peristiwa yang dimaksud adalah baiat atau mubayaah keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada islam sebagai agama. Konsekuensi dari baiat tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang rasulullah saw. Dengan begitu, terbentuklah sebuah sistem politik islami yang pertama dengan fungsi-fungsi dan struktur yang sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara kota.

Bila kita telusuri dalam sejarah politik Islam, struktur politik yang dibangun oleh Rasulullah memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan otoritas negara konvensional lainnya yang keabsahannya bersifat mutlak, sementara otoritas politik yang dibangun oleh Rasulullah lebih bersifat

sukarela dan kebersamaan. Kebersamaan dan kesukarelaan anggota masyarakat dicirikan dengan rasa tanggung jawab dan sanggup menerima resiko yang berat sekalipun. Keikutsertaan dan kontribusi yang diberikan dalam perpolitikan sangat menonjol dan dalam membuat keputusan politik sering melibatkan para sahabat.

Setelah wafatnya Nabi saw, muncul dua prinsip yang lebih maju dalam sistem kenegaraan islam klasik: ikhtiyar dan bay'ah. Ikhtiyar artinya pemilihan; seorang khalifah penerus nabi harus dipilih di antara shahabat-shahabatnya. Setelah itu, khalifah terpilih harus dikukuhkan dengan bay'ah (sumpah setia). Keempat penerus Nabi Muhammad, yakni al-Khulafa' al-Rasyidin (khalifah-khalifah yang terbimbing) semuanya dipilih dengan cara yang berbeda secara musyawarah dan disahkan melalui bay'ah umat Muslim.¹⁴

Secara teoritis, pada dasarnya dalam Islam Khalifah bisa dipilih atau dicalonkan oleh sekelompok pemimpin masyarakat, yaitu oleh para ulama yang berpengaruh, yang disebut dengan ahl al-halli wa al-'aqdi, hanya saja melalui cara ini jarang sekali terjadi. Selain cara tersebut Khalifah juga bisa ditunjuk oleh khalifah sebelumnya yang masih memiliki kewenangan, dan kenyataannya dengan cara semacam ini lebih sering dilakukan.

Selanjutnya, pemilihan atau penunjukan seorang khalifah diteruskan dengan penerimaan komunitas atau pengakuan masyarakat (bay'ah). Persyaratan moral dari teori politik kekhalifahan biasanya diikuti dengan kualifikasi resmi bagi khalifah, yaitu dapat menegakkan keadilan, memiliki pengetahuan yang baik untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Tuhan (syari'ah), memiliki karakter yang baik, berani untuk mengikuti peperangan, dan memiliki kesehatan fisik yang baik. Sistem khalifah dianggap sebagai sistem kekuasaan religio-politik yang lebih ditandai oleh hubungan antara yang sakral (religius) dan yang politis. Karena khalifah adalah figur di dunia yang mendapat pengesahan dari kalangan ulama yang memiliki posisi sebagai penjaga syari'ah dan beraura keagamaan yang memiliki gelar sebagai

¹² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: kencana, 2003), h.196

¹³ Nur Mahmudah, tafsir tematik al-Quran dan politik, prinsip-prinsip pemerintahan jihad dalam islam. (DIPA Ditjen Kelembagaan Depag RI, 2008), h. 198.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari fundamentalisme, modernisme hingga post-modernisme*. (Jakarta, Paramadina, 1996), h. 3. Berkaitan dengan perkembangan pemikiran politik Islam pada masa awal ini bandingkan dengan penjelasan M. Ali Haidar, "Nahdatul Ulama Dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik", (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 17-21.

amir al-mu'minin (pemimpin kaum beriman) atau bahkan sering juga disebut sebagai zill Allah fi al-ardh (bayangan Allah di muka bumi).

Penutup

Penegasan al-Quran tentang ummah memiliki banyak obyek dan konsep, term ummah juga memiliki sisi tawaran politik dalam Islam yang bisa dikembangkan sebagai salah satu model politik berwatak kerakyatan yang membutuhkan seorang imam sebagai pemimpin. Kepemimpinan dalam konsep ummah lebih bersifat religius, diteladani, memiliki karakteristik ketaatan kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran, dan menjaga eksistensi kebenaran. Pembahasan tentang sistem masyarakat belumlah lengkap bila konsep ummah belum diimplementasikan dalam sebuah tatanan masyarakat. Pilar utama sebagai penyangga dari konsep Ummah adalah persamaan akidah, karena akidah menjadi payung besar penebus hubungan manusia yang melewati batas kewilayahan dan sekaligus menjadi perekat manusia secara luas. Akidah yang merupakan inti sari dari ajaran Islam yang telah baku menjadi pengendali utama dalam Ummah.

Posisi tertinggi umat manusia, khususnya umat Islam, tergantung pada penerapan instrument-instrumen politik berwatak kemasyarakatan dan kesediaannya menegakkan amar makruf nahi munkar, beragama dan beriman yang benar. Politik yang berwatak kerakyatan perlu ada instrument-instrumen utama yang mesti dikembangkan sebagai poros utamanya. Instrumenisasi politik dalam Islam merupakan upaya untuk memperkuat politik sebagai suatu kekuatan pembangunan manusia, peningkatan, dan penjagaan harkat dan martabat manusia, sekaligus sebagai advokasi terhadap hak dan kewajiban manusia. Kekuatan dan kehormatan manusia bisa diwujudkan dalam sistem politik religius yang terbingkai oleh instrument politik yang pluralis dan humanis.

Pustaka Acuan

- Abdelwahab El-afandi, Masyarakat tak Bernegara, kritik teori politik islam, yogyakarta, LkiS, 2001.
- Abdul Munir Salim, Fiqh Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Nurdin, Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam al-Quran, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Asrori S. Kami, Sivil Society & Ummah Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi., Jakarta, Logos, 1999.
- Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta, Kencana, 2003.
- El-Afendi, Abdelwahab. Masyarakat Tak Bernegara; Kritik teori Politik Islam, Yogyakarta, LkiS, 2001.
- J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran, Jakarta, LSIK, 1994 .
- Salim, Abdul Munir. Fiqh Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahmudah, Nur. Tafsir Tematik al-Quran dan Politik; Prinsip-Prinsip Pemerintahan Jihad dalam Islam, DIPA Ditjen Kelembagaan RI, 2008.
- M. Ali Haidar, "Nahdatul Ulama Dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998 .
- Shihab, Quraish. Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 1998.
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah., jakarta, kencana, 2003.
- Nur Mahmudah, "tafsir tematik al-Quran dan politik, prinsip-prinsip pemerintahan jihad dalam islam." DIPA Ditjen Kelembagaan Depag RI, 2008.

MENGEMBANGKAN POLITIK BERWATAK KERAKYATAN (STUDI ELABORASI NORMATIF-HISTORIS TERHADAP KONSEP UMMAH DALAM AL-QURAN)

ORIGINALITY REPORT

38%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On